



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal merupakan kegiatan penting untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah, perlu dilakukan promosi kegiatan penanaman modal untuk menarik investor baik dalam negeri maupun asing;
 - b. bahwa untuk menarik investor baik dalam negeri maupun asing dalam rangka penanaman modal di daerah, perlu adanya norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan promosi penanaman modal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran huruf r pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal sub urusan promosi penanaman modal dan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal di Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
6. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergal yang terdapat di daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
7. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal.

8. Minat ...

8. Minat Investasi adalah kecenderungan/keinginan Penanam Modal mendalami peluang usaha untuk menanamkan modal di Indonesia.
9. Analisis adalah sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya.
10. Sarana Promosi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk menunjang kegiatan Promosi;
11. Pameran Penanaman Modal adalah kegiatan yang diadakan dan/atau diikuti baik di dalam maupun di luar negeri dalam upaya memberikan informasi dan memperkenalkan sektor terkait Penanaman Modal yang siap ditawarkan pada calon penanam modal.
12. Misi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut misi adalah kegiatan kunjungan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal di Daerah.
13. Penerimaan Misi adalah kegiatan menerima kunjungan individual atau sekelompok orang yang merupakan penanam modal potensial untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal di Daerah.
14. Forum Bisnis adalah kegiatan penyebaran informasi secara luas tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal yang diselenggarakan dalam bentuk seminar dan/atau diskusi panel kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
15. Daerah Pesaing adalah Daerah yang berpotensi menjadi pesaing dalam menarik penanaman modal dalam negeri maupun asing.
16. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja.
17. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
18. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
19. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
20. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai panduan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Promosi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. perumusan strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Promosi di Daerah;
- b. penyediaan Sarana Promosi berdasarkan hasil perumusan strategi Promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Promosi di Daerah;
- c. kegiatan Promosi sesuai dengan hasil perumusan strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi di Daerah; dan
- d. koordinasi Promosi di tingkat Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Promosi.

BAB II

PERUMUSAN STRATEGI PROMOSI

Pasal 4

Perumusan strategi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan Analisis wilayah sumber modal; dan
- b. penyusunan Analisis Daerah Pesaing.

Pasal 5

Penyusunan Analisis wilayah sumber modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui tahapan minimal:

- a. identifikasi sektor dan wilayah prioritas Promosi;
- b. Analisis dan penetapan sektor dan wilayah prioritas Promosi yang menjadi fokus wilayah sumber modal;
- c. penetapan wilayah yang menjadi sumber modal;
- d. menyusun konsep Analisis wilayah sumber modal atas data yang telah dikumpulkan;
- e. menyelenggarakan diskusi kelompok terarah atas konsep Analisis wilayah sumber modal dengan mengundang unit, instansi teknis terkait dan/atau para pihak yang berkepentingan di bidang Penanaman Modal;
- f. menyusun Analisis akhir wilayah sumber modal atas hasil pembahasan diskusi kelompok dengan mengacu kepada *outline* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
- g. menyampaikan Analisis wilayah sumber modal kepada unit dan/atau instansi terkait.

Pasal 6

Identifikasi sektor dan wilayah prioritas Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan mengacu pada:

- a. dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah jangka panjang, menengah, maupun rencana kerja tahunan, serta sumber informasi terkait Penanaman Modal lainnya;
- b. dokumen ...

- b. dokumen perencanaan kewilayahan Daerah serta sumber informasi terkait perencanaan kewilayahan lainnya;
- c. tren Penanaman Modal global dari berbagai sumber informasi; dan
- d. tren Penanaman Modal regional dari berbagai sumber informasi.

Pasal 7

Analisis dan penetapan sektor dan wilayah prioritas Promosi yang menjadi fokus wilayah sumber modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilakukan dengan:

- a. menganalisis hasil identifikasi sektor dan wilayah prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
- b. mempertimbangkan program strategis pemerintah dan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal.

Pasal 8

Penetapan wilayah yang menjadi sumber modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c dapat dilakukan dengan kriteria minimal:

- a. keunggulan sektor suatu wilayah sesuai sektor prioritas;
- b. keunggulan jarak geografis; dan/atau
- c. kebijakan politik dan ekonomi khususnya di bidang Penanaman Modal di wilayah sumber Penanaman Modal.

Pasal 9

Penyusunan Analisis Daerah Pesaing Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui beberapa tahapan minimal:

- a. identifikasi sektor dan wilayah prioritas Promosi;
- b. Analisis dan penetapan sektor dan wilayah prioritas Promosi yang menjadi fokus Analisis Daerah Pesaing;
- c. evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan atas sektor yang ditetapkan dalam huruf b;
- d. penetapan Daerah Pesaing;
- e. penyusunan konsep Analisis Daerah Pesaing atas data yang telah dikumpulkan;
- f. menyelenggarakan diskusi kelompok terarah atas konsep Analisis Daerah Pesaing dengan mengundang unit, instansi teknis terkait dan/atau para pihak yang berkepentingan di bidang Penanaman Modal;
- g. menyusun Analisis akhir Daerah Pesaing atas hasil pembahasan diskusi kelompok terarah dengan mengacu kepada *outline* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
- h. menyampaikan Analisis Daerah Pesaing kepada unit dan/atau instansi terkait.

Pasal 10

Ketentuan identifikasi dan penetapan sektor dan wilayah prioritas Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pasal 9 huruf a dan huruf b.

Pasal 11

Penetapan Daerah Pesaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat dilakukan dengan kriteria:

- a. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c;
- b. keunggulan sektor wilayah sesuai sektor prioritas;
- c. keunggulan jarak geografis; dan/atau
- d. kebijakan politik dan ekonomi khususnya di bidang Penanaman Modal di Daerah Pesaing Penanaman Modal.

BAB III

PENYEDIAAN SARANA PROMOSI

Pasal 12

Penyediaan Sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi cakupan materi Sarana Promosi dengan mempertimbangkan:
 1. informasi terkait Penanaman Modal;
 2. sektor dan wilayah prioritas Promosi, dan wilayah sumber modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b; dan/atau
 3. pertimbangan strategis lain yang menjadi program pemerintah di bidang Penanaman Modal.
- b. koordinasi dengan unit dan instansi terkait pengumpulan dan pemutakhiran data/informasi dari cakupan materi Sarana Promosi yang telah diidentifikasi, untuk penyusunan materi Sarana Promosi;
- c. penyusunan materi Sarana Promosi;
- d. penentuan format Sarana Promosi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik berdasarkan hasil penyusunan materi Sarana Promosi;
- e. pembuatan desain Sarana Promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik berdasarkan format yang telah ditentukan; dan
- f. penyediaan Sarana Promosi dan penyusunan laporan evaluasi penyediaan Sarana Promosi.

Pasal 13

Cakupan materi Sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat memuat informasi terkait:

- a. prosedur perizinan Penanaman Modal;
- b. Insentif Penanaman Modal;
- c. iklim Penanaman Modal;
- d. Peluang Penanaman Modal;
- e. biaya melakukan usaha; dan
- f. kegiatan Promosi.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Sarana Promosi dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dapat berupa:

- a. selebaran;
- b. poster;
- c. banner, spanduk, dan baliho;
- d. buku informasi;
- e. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah; dan/atau
- f. bentuk lain melalui media cetak lainnya.

Pasal 15

Sarana Promosi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dapat berupa:

- a. iklan atau siaran melalui media televisi;
- b. konten melalui media sosial;
- c. konten melalui situs web;
- d. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah online; dan/atau
- e. bentuk lain melalui media elektronik lainnya

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI

Pasal 16

Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. publikasi informasi melalui Sarana Promosi;
- b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada Pameran Penanaman Modal;
- c. seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;
- d. Penerimaan Misi dan/atau pendampingan Penanam Modal; dan
- e. tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi.

Pasal 17

Publikasi informasi melalui Sarana Promosi media cetak dan elektronik dilakukan melalui:

- a. pendistribusian Sarana Promosi media cetak dapat dilakukan melalui:
 1. pameran, seminar;
 2. Forum Bisnis;
 3. pertemuan tatap muka;
 4. Penerimaan Misi; dan/atau
 5. pendampingan Penanam Modal;
- b. penayangan iklan tentang Promosi melalui media cetak dan elektronik pada skala nasional dan Daerah; dan/atau
- c. pengelolaan situs web dan media sosial Promosi.

Pasal 18

Pendistribusian Sarana Promosi media cetak pada kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi ...

- a. identifikasi kebutuhan dukungan Sarana Promosi media cetak pada kegiatan Promosi di dalam dan luar negeri;
- b. koordinasi penyediaan Sarana Promosi media cetak pada kegiatan Promosi dengan unit dan instansi terkait; dan
- c. pendistribusian Sarana Promosi media cetak pada kegiatan Promosi.

Pasal 19

Penayangan iklan tentang Promosi melalui media cetak dan elektronik skala nasional dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi dan Analisis kebutuhan dukungan penayangan iklan;
- b. koordinasi penayangan iklan dengan unit dan instansi terkait;
- c. penentuan media penayangan iklan; dan
- d. pelaksanaan penayangan iklan.

Pasal 20

Pengelolaan situs web dan media sosial Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi kebutuhan fungsi baru yang akan dikembangkan, serta materi yang akan dikelola dan dipublikasikan dalam situs web dan media sosial Promosi;
- b. koordinasi pengumpulan dan pemutakhiran data dengan unit dan instansi terkait;
- c. pengolahan data dan penyusunan desain materi dan konten situs web dan media sosial Promosi; dan
- d. pengunggahan konten pada situs web dan media sosial Promosi.

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan dan/atau partisipasi Pameran Penanaman Modal berskala nasional dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. penyusunan rencana penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran berskala nasional dan Daerah sesuai dengan sektor dan wilayah prioritas Promosi serta isu strategis lainnya;
- b. penentuan tema dan/atau penyiapan materi pameran;
- c. penyiapan konsep desain pameran dan/atau stan sesuai dengan tema pameran;
- d. koordinasi persiapan penyelenggaraan dan/atau partisipasi Pameran Penanaman Modal dengan instansi atau pihak terkait; dan

e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan penyelenggaraan dan/atau partisipasi Pameran Penanaman Modal.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan Pameran Penanaman Modal berskala nasional dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.

Pasal 22

Promosi melalui seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis dan/atau pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. penentuan tema, Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan berdasarkan sektor dan wilayah prioritas Promosi serta isu dan proyek strategis lainnya;
- b. penentuan format, target hasil dan keluaran kegiatan;
- c. penentuan target Penanam Modal disesuaikan dengan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tema, Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. koordinasi persiapan dengan instansi, lembaga dan pemangku kepentingan terkait; dan
- e. pelaksanaan seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis dan/atau pertemuan tatap muka.

Pasal 23

Penentuan tema, Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan melalui:

- a. analisis perkembangan Penanaman Modal global, regional, dan nasional, serta kebutuhan industri dalam negeri dari berbagai sumber informasi;
- b. identifikasi isu strategis di bidang Penanaman Modal
- c. identifikasi dan penetapan Potensi Penanaman Modal;
- d. identifikasi dan penetapan proyek yang siap dipromosikan; dan/atau
- e. diskusi kelompok terarah dengan unit atau instansi terkait Penanaman Modal.

Pasal 24

Penentuan target Penanam Modal sebagaimana Pasal 22 huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi target Penanam Modal potensial di Daerah;
- b. analisis target Penanam Modal potensial dari beberapa segi antara lain rekam jejak Penanam Modal, geografis, politis, dan/atau historis; dan
- c. penetapan daftar target Penanam Modal potensial yang berisikan profil dan data terkait Penanam Modal tersebut.

Pasal 25

Penerimaan dan/atau Pendampingan Misi Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilaksanakan melalui tahapan:

- a. koordinasi penerimaan dan/atau pendampingan misi dengan unit atau instansi teknis terkait lainnya;
- b. penyiapan data dan informasi yang mencakup Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal serta kebijakan Penanaman Modal di Daerah sesuai dengan substansi yang diharapkan oleh Penanam Modal;
- c. penyelenggaraan Penerimaan Misi dan/atau Pendampingan Misi Penanam Modal; dan
- d. dalam hal Pendampingan Misi Penanam Modal, dapat difasilitasi pertemuan dengan pihak terkait di Pusat dan Daerah serta melakukan kunjungan ke lokasi.

Pasal 26

- (1) Tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan oleh unit yang melaksanakan kegiatan Promosi.
- (2) Tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. laporan evaluasi kegiatan;
 - b. profil minat Penanaman Modal;
 - c. laporan rekapitulasi minat Penanaman Modal; atau
 - d. formulir penilaian peserta.
- (3) Format tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi meliputi:
 - a. laporan evaluasi kegiatan paling sedikit mencakup maksud dan tujuan kegiatan, rangkuman pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan serta saran dan tindak lanjut;
 - b. profil minat Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - c. laporan rekapitulasi minat Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; atau
 - d. formulir penilaian peserta untuk kegiatan Promosi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 27

Tindak lanjut kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, berkoordinasi dengan unit internal Badan Koordinasi Penanaman Modal, DPMPSTSP Provinsi, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, dan instansi/pihak terkait.

BAB V
KOORDINASI PROMOSI PUSAT DAN DAERAH

Pasal 28

Koordinasi penyelenggaraan Promosi antara Pemerintah Pusat dan Daerah meliputi:

- a. Sarana Promosi; dan
- b. pelaksanaan kegiatan Promosi berskala nasional dan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Oktober 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 32

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

JURUSAN HUKUM
171.19780212 1992/3/1992

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROMOSI
PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Outline Laporan Daerah Sumber Penanaman Modal paling sedikit memuat sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang (Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, Masukan dan Keluaran)
 - 1.2 Sistematika Penulisan
- BAB II KONDISI PENANAMAN MODAL DAN MAKROEKONOMI GLOBAL DAN REGIONAL
- 2.1 Analisis sektor dan wilayah prioritas nasional.
 - 2.2 Analisis kondisi makroekonomi global dan regional.
 - 2.3 Analisis tren Penanaman Modal global.
 - 2.4 Analisis tren Penanaman Modal regional.
- BAB III SEKTOR TARGET KEGIATAN PENANAMAN MODAL
- 3.1 Sektor 1
 - 3.1.1 Gambaran Umum Sektor 1.
 - 3.1.2 Arah Pengembangan Sektor 1.
 - 3.1.3 Sektor Pendukung Lainnya.
 - 3.1.4 Profil Investasi di Sektor 1.
 - 3.2 Sektor 2
 - 3.2.1 Gambaran Umum Sektor 2.
 - 3.2.2 Arah Pengembangan Sektor 2.
 - 3.2.3 Sektor Pendukung Lainnya
 - 3.2.4 Profil Investasi di Sektor 2.
 - 3.3 Sektor 3
 - 3.3.1 Gambaran Umum Sektor 3.
 - 3.3.2 Arah Pengembangan Sektor 3.
 - 3.3.3 Sektor Pendukung Lainnya
 - 3.3.4 Profil Investasi di Sektor 3.
- dst.
- BAB IV PROFIL DAERAH SUMBER PENANAMAN MODAL
- 4.1 Profil Daerah 1
 - 4.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah 1
 - 4.1.2 Profil Investasi (Inward dan Outward) Daerah 1
 - 4.1.3 Kebijakan Penanaman Modal Asing 1
 - 4.1.4 Keunggulan Komparatif di Sektor Target
 - 4.1.5 Strategi Promosi Yang Efektif
 - 4.2 Profil Daerah 2
 - 4.2.1 Kondisi Perekonomian Daerah 2
 - 4.2.2 Profil Investasi (Inward dan Outward) Daerah 2
 - 4.2.3 Kebijakan Penanaman Modal Asing 2
 - 4.2.4 Keunggulan Komparatif di Sektor Target

- 4.2.5 Strategi Promosi Yang Efektif
- 4.3 Profil Daerah 3
 - 4.3.1 Kondisi Perekonomian Daerah 3
 - 4.3.2 Profil Investasi (Inward dan Outward) Daerah 3
 - 4.3.3 Kebijakan Penanaman Modal Asing 3
 - 4.3.4 Keunggulan Komparatif di Sektor Target
 - 4.3.5 Strategi Promosi Yang Efektif
- dst.

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran
- 5.3 Rekomendasi

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sebagai lampiran walikota
Kabupaten Palu
1578227 100 03 1 2

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROMOSI
PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Outline Laporan Daerah Pesaing Penanaman Modal paling sedikit memuat sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang (Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, Masukan dan Keluaran)
 - 1.2 Sistematika Penulisan
- BAB II KONDISI PENANAMAN MODAL DAN MAKRO EKONOMI GLOBAL DAN REGIONAL
- 2.1 Analisis sektor dan Wilayah prioritas nasional.
 - 2.2 Analisis kondisi makroekonomi global dan regional.
 - 2.3 Analisis tren Penanaman Modal Global.
 - 2.4 Analisis tren Penanaman Modal Regional.
- BAB III SEKTOR TARGET KEGIATAN PENANAMAN MODAL
- 3.1 Sektor 1
 - 3.1.1 Gambaran Umum Sektor 1.
 - 3.1.2 Arah Pengembangan Sektor 1.
 - 3.1.3 Sektor Pendukung Lainnya.
 - 3.1.4 Profil Investasi di Sektor 1.
 - 3.2 Sektor 2
 - 3.2.1 Gambaran Umum sektor 2.
 - 3.2.2 Arah Pengembangan Sektor 2.
 - 3.2.3 Sektor Pendukung Lainnya.
 - 3.2.4 Profil Investasi di Sektor 2.
 - 3.3 Sektor 3
 - 3.3.1 Gambaran Umum Sektor 3.
 - 3.3.2 Arah Pengembangan Sektor 3.
 - 3.3.3 Sektor Pendukung Lainnya.
 - 3.3.4 Profil Investasi di Sektor 3.
- dst.
- BAB IV PROFIL DAERAH PESAING PENANAMAN MODAL
- 4.1 Profil Daerah 1
 - 4.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah 1.
 - 4.1.2 Profil Investasi (Inward dan Outward) Daerah 1
 - 4.1.3 Kebijakan Penanaman Modal Asing 1
 - 4.1.4 Keunggulan Komparatif Daerah 1 (populasi, insentif yang ditawarkan, ketersediaan infrastruktur, mekanisme perolehan lahan, ketersediaan SDM, upah)
 - 4.1.5 Strategi Promosi Yang Efektif.

- 4.2 Profil Daerah 2
 - 4.2.1 Kondisi Perekonomian Daerah 2.
 - 4.2.2 Profil Investasi (Inward dan Outward) Daerah 2.
 - 4.2.3 Kebijakan Penanaman Modal Asing 2.
 - 4.2.4 Keunggulan Komparatif Daerah 1 (populasi, insentif yang ditawarkan, ketersediaan infrastruktur, mekanisme perolehan lahan, ketersediaan SDM, upah)
 - 4.2.5 Strategi Promosi Yang Efektif.
 - 4.3 Profil Daerah 3
 - 4.3.1 Kondisi Perekonomian Daerah 3.
 - 4.3.2 Profil Investasi (Inward dan Outward) Daerah 3.
 - 4.3.3 Kebijakan Penanaman Modal Asing 3.
 - 4.3.4 Keunggulan Komparatif Daerah 1 (populasi, insentif yang ditawarkan, ketersediaan infrastruktur, mekanisme perolehan lahan, ketersediaan SDM, upah)
 - 4.3.5 Strategi Promosi Yang Efektif.
- dst.

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran
- 5.3 Rekomendasi

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



KOTA PALU
19780212 192091

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROMOSI
PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Format Profil Minat Penanaman Modal:
INVESTMENT ACCOUNT PROFILE
Profil Minat Investasi

Meeting date & venue/ Lokasi & Tanggal Pertemuan:

CONTACT DETAIL/DETAIL KONTAK

FULL NAME/ NAMA LENGKAP
JOB TITLE/ JABATAN
PHONE/MOBILE / TELEPON
EMAIL
ADDRESS/ ALAMAT

BUSINESS
DESCRIPTION
(Existing/Intended)
DISKRIPSI USAHA
(Eksisting/Rencana)

Company Name/ NAMA PERUSAHAAN	
Business Field/ BIDANG USAHA	
Country origin/ NEGARA ASAL	
INVESTMENT STATUS/STATUS INVESTASI	<input checked="" type="checkbox"/> New (<i>Greenfield</i>) / Baru <input type="checkbox"/> Expansion <i>(Brownfield/Ekspansi</i>	
Capital Amount / NILAI INVESTASI	<input type="checkbox"/> US\$...../ <input type="checkbox"/> Rp.	
Number of Employees / rencana tenaga kerja	Local Worker/ TKI <input type="checkbox"/> Plan/Rencana:..... People/Orang	Foreign Worker/ TKA <input type="checkbox"/> Plan/Rencana:.....People/Orang
	<input type="checkbox"/> Existing/Eksisting: People/Orang	<input type="checkbox"/> Existing/Eksisting:.....People/Orang
Parent company (if any)/ INDUK PERUSAHAAN (JIKA ADA)		
Other Information/ INFORMASI LAIN		

DETAIL INFORMATION / DETAIL INFORMASI

BUSINESS PLAN/Project DESCRIPTION (including investment duration plan in years)	RENCANA USAHA/ DESKRIPSI PROYEK (termasuk proyek investasi tahun - tahun mendatang)
OBSTACLES	KENDALA

REQUIRED ACTION	TINDAK LANJUT

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOHANIS ARIAN
NIP. 19730213 100001 1001

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA PALU
 NOMOR 32 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PROMOSI
 PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Formulir penilaian peserta :

INDONESIA INVESTMENT
 COORDINATING BOARD

How Are We Doing ?

We are committed to providing you with the best experience possible, so we welcome your comment. Please fill out this questionnaire and share with us your feedback. Thank you.

Company Name :.....
 Sector :.....
 Event Attended :.....

please rate your investment stages.

- Phase 1 : Initial Strategic Assessment
- Phase 2 : Location Screening, Modeling And Benchmarking
- Phase 3 : Cost Comparison
- Phase 4 : Site Evaluation
- Phase 5 : Investment Decision
- Phase 6 : Re-Investment And/ Or After Care

Direction : complete the following review sheet by ticking the appropriate number and providing feedback at the bottom of the page
 Disappointing Exceptional

Please rate your general satisfaction level for the event.

1 2 3 4
 Disappointing Exceptional

Was the event informative enough?

1 2 3 4

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Bagaimana Pendapat Anda ?

Kami berkomitmen untuk menyediakan pelayanan terbaik sedapat mungkin, untuk itu kami menerima masukan dari anda. Silahkan mengisi kuesionere di bawah dan sampaikan saran anda. Terima kasih.

Nama Perusahaan :.....
 Sektor :.....
 Acara yang dihadiri :.....

Mohon sampaikan tahapan investasi anda.

- Fase 1 : pertimbangan strategis awal
- Fase 2 : survei lokasi
- Fase 3 : perbandingan biaya
- Fase 4 : evaluasi lokasi
- Fase 5 : keputusan investasi
- Fase 6 : perluasan invstasi dan/ atau penyelesaian kendala

Petunjuk : isilah lembar penilaian di bawah ini dengan mencentang nomor yang sesuai dengan penilaian anda dan menyampaikan masukan pada Bagian bawah halaman ini.

Kurang memuaskan sangat memuaskan

Berikan penilaian kepuasan secara umum mengenal kegiatan ini

1 2 3 4
 Kurang memuaskan sangat memuaskan

Apakah kegiatan ini cukup informatif?

1 2 3 4

Was the event well-organized?

- 1 2 3 4

How was the quality of the speakers?

- 1 2 3 4

Area I am truly satisfied about the event and information covered?

-
-
-

Possible areas for improvement & other information needed?

-
-
-

Apakah kegiatan ini diselenggarakan dengan baik?

- 1 2 3 4

Bagaimana kualitas pembicara?

- 1 2 3 4

Bagian mana dan informasi apa dari kegiatan ini yang paling memuaskan dan bermanfaat?

-
-
-

Saran perbaikan dan informasi tambahan yang masih dibutuhkan?

-
-
-

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MORNING AFFAN
NIP. 19780212 199402 1 001